MoU
NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA
DENGAN
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN SURABAYA

NOMOR: 000/E1/FP-UNIRA/XII/2021
NOMOR : 049/XII/PK/RPH SURYA/2021

TENTANG
KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh delapan Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh satu (2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : Ir. H. Joko Purdiyanto, M.P.
 NIP : 196106131987031003
 Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura. Bertindak atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : M. Faiz, S.Sos
 Jabatan : Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) di Fakultas Pertanian Universitas Madura maupun di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya.

Pasal 1
POKOK PERJANJIAN

Untuk melakukan kegiatan kerjasama tersebut di atas, maka **KEDUA PIHAK** setuju untuk memanfaatkan sumberdaya milik Fakultas Pertanian Universitas Madura maupun Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabayasesuai dengan batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama adalah :

1) Menerapkan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa maupun dosen Fakultas Pertanian Universitas Madura dalam rangka penyelenggaraan kegiatan magang, pelatihan, di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya..
2) Memanfaatkan sumberdaya (manusia dan lingkungan) di masing-masing pihak untuk pengembangan mahasiswa dan atau dosen mendapatkan inovasi teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 Ruang lingkup kegiatan kerjasama khusunya di bidang peternakan tersebut meliputi :
 a. Pendidikan dan Pelatihan
 b. Magang Kerja Mahasiswa
 c. Praktikum
 d. Kerja Praktek
 e. Kunjungan Lapang
 f. Penelitian
 g. Pemberian kuliah tamu narasumber
 h. Publikasi ilmiah hasil-hasil penelitian

Pasal 3
HASIL KERJASAMA

1) Hasil kegiatan pelatihan, magang, Kerja Praktek yang berupa data, infonnasi dan inovasi teknoJogi sepenubnya menjadi milik Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabayaatau **PIHAK KEDUA**.
2) Hasil kegiatan penelitian berupa data, informasi atau produk inovasi teknologi yang memungkinkan diperolebnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil kerjasama menjadi hak kedua belah pihak.
3) Publikasi hasil penelitian kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapat ijin dari **PIHAK KEDUA**, dan mencantumkan nama peneliti dari **PIHAK KEDUA.**
4) **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat yang memiliki kompetensi yang sesuai sebagai pembimbing pembantu untuk mahasiswa dalam melakukan Magang, Kerja Praktek dan/atau penelitian.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA Berhak

1) Mendapatkan kemudahan akses dan pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

2) Mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi peternakan.
3) Mempublikasikan data dan infonnasi hasil kerjasama, dengan ijin **PIHAK KEDUA.**
4) dan mencantumkan nama peneliti dari **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA Berkewajiban

1) Memanfaatan akses dan kemudahan pelayanan dengan penuh rasa tanggungjawab.
2) Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan kerjasama.
3) Melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan secara berkala yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA.**
4) Menaati peraturan yang berlaku di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan.

PIHAK KEDUA Berhak

1) Mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dari basil kerjasama sebagai bahan untuk pengembangan ilmu dan teknologi peternakan serta rekomendasi inovasi teknologi peternakan.
2) Mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama baik dalam bentuk karya tulis ilmiah maupun populer.

PIHAK KEDUA Berkewajiban

1) Memberikan akses dan pelayanan yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
2) Memberi masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan kegiatan kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama satu (1) tahun, terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini yaitu bulan Desember 2021 sampai dengan Desember 2022.
2) Kerjasama dapat berakhir atau dibatalkan atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**,atau adanya situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk keberlangsungan peJaksanaan kerjasama.
3) Kerjasama dapat diperpanjang atas usulan **PIHAK PERTAMA** danlatau **KEDUA BELAH PIHAK** dengan membuat addendum.

Pasal 6
TEMPAT LOKASI KEGIATAN KERJASAMA

Kegiatan Kerjasama ini dilakukan di lingkup Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya yang beralamat di Jl. Pegirian No. 258 Surabaya dan Jl. Raya Mastrip No.45 A, Kedurus, Kec. Karang Pilang Surabya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

1) Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegiatan kerjasama ini sepenuhnya ditanggung **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai kesepakatan dan kemampuan masing masing pihak.
2) Pembiayaan kegiatan Pelatihan juru sembelih halal (JULEHA) untuk kepentingan kompetensi Mahasiswa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 10 orang mahasiswa.
3) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran ke PIHAK KEDUA disampaikan 1 (satu) Minggu sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 8
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama yang optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atan sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawalan, pengawasan, pembinaanlpengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

1) Apabila materi yang digunakan untuk kegiatan penelitian (mati/rusak) yang bukan disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian **PIHAK PERTAMA** atau karena keadaan memaksa *(force majeure)* maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab.
2) Kematian temak atau kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti biaya atas kerugian tersebut, yang besarnya ditentukan berdasarkan harga barang pada saat itu.
3) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 a. Bencana alama (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain).
 b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 c. Perang, huru hara politik, pernogokan, pemberontakan dan epidemik suatu penyakit, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini.
 d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
PERSELISIHAN

1) Semua perselisihan yang timbul antara **KEDUA BELAH PIHAK**, maka pada dasamya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2) Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka
3) perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
LAIN-LAIN

1) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerjasama.
2) Setiap kegiatan yang dilalruakan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka terlebih dahulu barus membuat surat atau proposal/rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisabkan dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA:	**PIHAK KEDUA:**
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN **UNIVERSITAS MADURA**	**Plt. DIREKTUR UTAMA** **PD. RUMAH POTONG HEWAN** **KOTA SURABAYA**
UNIVERSITAS MADURA FAKULTAS PERTANIAN	METERAI TEMPEL 10000 2FB26AJX596400688
Ir. H. Joko Purdiyanto, M.P	**M. FAIZ, S.Sos**
NIP. 196106131987031003	